



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NASRUL PGL INEH;**
2. Tempat lahir : Kajai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 03 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara Jorong Pasaman Baru Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BUSRI PGL SIBUIH;**
2. Tempat lahir : Kajai;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 07 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasiak Putih Jorong Lubuak Sariak Nagari
Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SYAFRIAL PGL SEPI;**
2. Tempat lahir : Tinggam Kajai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 25 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tinggam Hilir Jorong Lubuak Sariak Nagari
Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2020;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NASRUL Pgl INEH, Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, serta Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Para terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Beberapa bagian serpihan/ serbuk batang kelapa sawit yang dilobangi;
- 1 (satu) botol racun merk BENUP isi satu liter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 40 cm (empat puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 36 cm (tiga puluh enam sentimeter);
- 1 (satu) buah baliung tanpa gagang/ tangkai

Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang mana Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang mana Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I NASRUL Pgl INEH secara bersama-sama dengan Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, Sdr. AFRIZAL Pgl SARIJA (DPO), serta Sdr. SIERDI Pgl EDI (Alm), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang beralamat di pinggir jalan utama kampung dekat SDN 21 Talamau Aur Sarumpun Jorong Lubuk Sarik Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September bertempat di Padang Vila Tinggam Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. EDI (Alm) berkata kepada Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, serta Sdr. SARIJA (DPO) yang intinya "KITO BUNUAH SAWIT DI TANAH LAPANG, KITO AMBIAK TANAH TU KALAU NDAK DIBUNUAH SAWIT NDAK KADAPEK DI AWAK TANAH TU" yang artinya "kita bunuh sawit di lapangan itu, kita ambil tanah itu. Kalau tidak dibunuh sawitnya kita tidak akan dapat tanah itu";
- Bahwa kemudian selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, serta Sdr. SARIJA (DPO), dan Sdr. EDI (Alm) tiba di Padang Vila Tinggam Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan langsung menyiapkan peralatan kapak, baliung, racun hijau dan racun kuning. Selanjutnya datang Terdakwa I NASRUL Pgl INEH dan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. SARIJA (DPO), dan Sdr. EDI (Alm) berangkat menuju kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di pinggir jalan utama kampung dekat SDN 21 Talamau Aur Sarumpun Jorong Lubuk Sarik Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah sampai di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, Terdakwa I NASRUL Pgl INEH, Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, serta Sdr. SIERDI Pgl EDI (Alm) melobangi batang kelapa sawit dengan menggunakan kapak kemudian Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, menuangkan racun dengan menggunakan baliung ke dalam batang sawit yang telah dilubangi sebelumnya oleh Terdakwa I NASRUL Pgl INEH, Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, serta Sdr. SIERDI Pgl EDI (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebanyak lebih kurang 115 (seratus lima belas) batang tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI mengering dan mati sehingga Saksi TUTI ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NASRUL Pgl INEH secara bersama-sama dengan Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, Sdr. AFRIZAL Pgl SARIJA (DPO), serta Sdr. SIERDI Pgl EDI (Alm), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang beralamat di pinggir jalan utama kampung dekat SDN 21 Talamau Aur Sarumpun Jorong Lubuk Sarik Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September bertempat di Padang Vila Tinggam Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. EDI (Alm) berkata kepada Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, serta Sdr. SARIJA (DPO) yang intinya "KITO BUNUAH SAWIT DI TANAH LAPANG, KITO AMBIAK TANAH TU KALAU NDAK DIBUNUAH SAWIT NDAK KADAPEK DI AWAK TANAH TU" yang artinya "kita bunuh sawit di lapangan itu, kita ambil tanah itu. Kalau tidak dibunuh sawitnya kita tidak akan dapat tanah itu";
- Bahwa kemudian selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, serta Sdr. SARIJA (DPO), dan Sdr. EDI (Alm) tiba di Padang Vila Tinggam Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan langsung menyiapkan peralatan kapak, baliung, racun hijau dan racun kuning. Selanjutnya datang Terdakwa I NASRUL Pgl INEH dan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. SARIJA (DPO), dan Sdr. EDI (Alm) berangkat menuju kebun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di pinggir jalan utama kampung dekat SDN 21 Talamau Aur Sarumpun Jorong Lubuk Sarik Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa setelah sampai di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, Terdakwa I NASRUL Pgl INEH, Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, serta Sdr. SIERDI Pgl EDI (Alm) melobangi batang kelapa sawit dengan menggunakan kapak kemudian Terdakwa III SYAFRIAL Pgl SEPI, menuangkan racun dengan menggunakan baliung ke dalam batang sawit yang telah dilubangi sebelumnya oleh Terdakwa I NASRUL Pgl INEH, Terdakwa II BUSRI Pgl SIBUIH, serta Sdr. SIERDI Pgl EDI (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebanyak lebih kurang 115 (seratus lima belas) batang tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI mengering dan mati sehingga Saksi TUTI ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUTI ANGGRAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap kelapa sawit miliknya terjadi 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Agustus 2020 dan pada Bulan September 2020 di kebun kelapa sawit milik Saksi di dekat SDN 21 Talamau Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kelapa sawit milik Saksi adalah Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III;
 - Bahwa pemilik dari kelapa sawit tersebut adalah Saksi, kebun kelapa sawit tersebut merupakan pemberian kakek Saksi yang bernama Sdr. SUAR (Alm.) sejak tahun 2018 setelah Kakek Saksi meninggal dunia, yang mengurus kebun kelapa sawit tersebut selama ini adalah paman Saksi yang bernama JONI ASMAN (Alm.) yang merupakan anak dari Sdr. SUAR (Alm.)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama oleh para Terdakwa setelah diberitahukan oleh Saksi ASRUL, Sdr. AMIZAR, dan Saksi WARDI dengan cara Saksi ditelpon oleh Sdr. AMIZAR;
- Bahwa saat Saksi melihat ke kebun sawit miliknya pada tanggal 1 Oktober 2020, tanaman sawit yang ada di kebunnya sebagian sudah menguning dan mati, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2020 Saksi melihat seluruh tanaman sawit miliknya di kebun tersebut sudah mati semua;
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh tanaman sawit miliknya tersebut sudah mati dan tidak berbuah lagi sehingga tidak bisa dipanen buahnya;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit milik Saksi seluas 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa jumlah tanaman sawit yang berada di kebun milik Saksi adalah sekira 140 batang;
- Bahwa yang menanam sawit di kebun Saksi tersebut adalah Sdr. SUAR pada sekira tahun 2005;
- Bahwa tanaman sawit miliknya tersebut berusia sekira diatas 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulannya biasanya panen sebanyak 2 (dua) kali perbulan;
- Bahwa kebun sawit milik Saksi berlokasi di pinggir jalan utama kampung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan namun para Terdakwa membantah bahwa pohon sawit tidak ada 140 (seratus empat puluh) batang, atas bantahan para Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ASRUL Pgi ASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap kelapa sawit miliknya terjadi 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Agustus 2020 dan pada Bulan September 2020 di kebun kelapa sawit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



milik Saksi di dekat SDN 21 Talamau Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kaji Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi melihat sendiri yang melakukan pengrusakan terhadap kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III yang dilakukan dengan cara Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, selanjutnya para Terdakwa menuangkan racun berwarna hijau dan kuning ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya pada batang sawit tersebut;
- Bahwa pemilik dari kelapa sawit tersebut adalah Saksi TUTI ANGGRAINI, kebun kelapa sawit tersebut merupakan pemberian kakek Saksi TUTI ANGGRAINI yang bernama Sdr. SUAR (Alm.) sejak tahun 2018 setelah Kakek Saksi TUTI ANGGRAINI meninggal dunia, yang mengurus kebun kelapa sawit tersebut selama ini adalah paman Saksi TUTI ANGGRAINI yang bernama JONI ASMAN (Alm.) yang merupakan anak kandung dari Sdr. SUAR (Alm.)
- Bahwa kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI memiliki luas sekira 1,5 (satu koma lima) hektar dengan jumlah tanaman sawit sebanyak sekira 145 (seratus empat puluh lima) batang;
- Bahwa yang menanam tanaman sawit di kebun milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah Saksi pada sekira tahun 2005. Saksi menanam tanaman sawit di kebun tersebut dibayar oleh Sdr. SUAR (Alm.);
- Bahwa rumah Saksi berada persis disebelah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, Saksi tinggal di rumah tersebut sudah lama sejak sekira tahun 1980;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pengerusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi melihat peristiwa pengerusakan tersebut, Saksi segera memberitahu Sdr. JONI ASMAN (Alm.);
- Bahwa kebun milik Saksi TUTI ANGGRAINI berlokasi dipinggir jalan utama kampung;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, tanaman sawit tersebut menguning dan mati sejumlah sekira 140 (seratus empat puluh) batang;



- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Para Terdakwa dan Saksi TUTI ANGGRAINI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan namun para Terdakwa membantah bahwa pohon sawit tidak ada 140 (seratus empat puluh) batang malahan pohon sawit tersebut isinya 75 (tujuh puluh lima) batang, atas bantahan para Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **WARDI Pgl WARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama terhadap kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di dekat SDN 21 Talamau Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sewaktu Saksi sedang mengerjakan proyek didekat lokasi kejadian. Saksi melihat sekira 5 (lima) orang pria yaitu Para Terdakwa bersama dengan Sdr. EDI (Alm.) dan Sdr. SARIJA (DPO) sedang melobangi batang sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan menggunakan kapak dan baliung kemudian memasukkan racun berwarna hijau dan kuning ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya pada batang sawit tersebut;
- Bahwa jarak Saksi menyaksikan para Terdakwa merusak tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jenis racun yang digunakan oleh para Terdakwa berwarna hijau dan kuning yang Saksi ketahui sebagai racun Kromoson yang Saksi ketahui merupakan racun rumput;
- Bahwa setelah Para Terdakwa meracuni tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, tanaman sawit yang ada di kebun milik Saksi TUTI ANGGRAINI menguning dan mati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



4. Saksi **JONI ASMAN Pgl JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pengrusakan tanaman kelapa sawit tanaman kelapa sawit milik TUTI ANGGRAINI terjadi dua kali, yaitu pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan pada Hari Rabu tanggal 02 September 2020 di kebun kelapa sawit dekat SDN 21 Talamau joomng Lubuk Sarik Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
 - Pemilik dari tanaman kelapa sawit tersebut adalah TUTI ANGGRAINI;
 - Bahwa yang telah merusak tanaman sawit milik TUTI ANGGRAINI adalah Sdr. EDI, Sdr. SEPI, Sdr. SARIJA, Sdr. BUSRI, Sdr. NASRUL;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI telah dirusak oleh EDI dkk berdasarkan informasi dari Sdr. ASRUL dan Sdr. AMIZAR yang menelpon Saksi mengatakan tanaman sawit milik TUTI ANGGRAINI telah dirusak oleh Edi dkk, setelah itu Saksi juga bertemu dengan Sdr. WARDI yang juga mengatakan bahwa Sdr. WARDI melihat langsung tanaman sawit milik TUTI ANGGRAINI dirusak oleh EDI dkk;
 - Bahwa bentuk pengrusakan yang Saksi maksud adalah Edi dkk melubangi batang kelapa sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, kemudian memasukkan racun ked alma bekas lubang di batang sawit tersebut;
 - Bahwa tanaman sait yang telah dirusak tidak dapat hidup lagi;
 - Bahwa tanaman kelapa sawit milik TUTI ANGGRAINI yang telah dirusak oleh Edi dkk adalah seluruhnya atau sekira 140 (seratus empat puluh) batang;
 - Bahwa luas kebun milik TUTI ANGGRAINI di lokasi lahan yang dirusak tersebut adalah sekira 1,5 (satu koma lima) hektar;
 - Bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit milik TUTI ANGGRAINI adalah ayah Saksi yang bernama SUAR pada tahun 2005/2006;
 - Bahwa yang mengelola dan merawat tanaman kelapa sawit milik TUTI ANGGRAINI tersebut sejak tahun 2005/2006 adalah ayah Saksi yaitu Sdr. SUAR, namun setelah Sdr. SUAR meninggal pada tahun 2018, Saksi yang mengelola kebun sawit tersebut;
 - Bahwa umur tanaman sawit yang dirusak oleh Edi dkk adalah 15 (lima belas) tahun;



- Bahwa kerugian yang dialami oleh TUTI ANGGRAINI adalah sebanyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa EDI dkk tidak ada komunikasi sebelumnya terkait permasalahan kepemilikan lahan kebun kelapa sawit yang dirusak tersebut;
- Bahwa posisi kebun kelapa sawit milik TUTI ANGGRAINI berada di tempat umum atau tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum yakni berada dipinggir jalan utama Jorong Lubuk Sarik kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I NASRUL Pgi INEH

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm.) telah melakukan pengerusakan tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat pada Bulan Agustus 2020 dan pada Bulan September 2020 namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa pemilik dari kebun kelapa sawit yang tanamannya dirusak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm.) adalah Saksi TUTI ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm.) yang mengatakan "KITO AMBIAK TANAH TU, BISUAK KALAU MASALAH AMBO YANG TANGGUNG JAWAB, LAI BAGIAN KALIAN (kita ambil tanah itu, kalau nanti ada masalah biar saya yang bertanggung jawab, ada bagian kalian)";
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri dari Sdr. EDI (Alm.);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm.) melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan cara yakni Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa II, serta Terdakwa melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan



baliung, sedangkan Terdakwa III memasukkan racun ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa;

- Bahwa jumlah tanaman sawit yang diracun oleh para Terdakwa adalah sebanyak sekira 70 (tujuh puluh) batang;
- Bahwa racun yang digunakan untuk membunuh tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah racun yang biasa digunakan untuk membunuh rumput;
- Bahwa tidak semua tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang diracun oleh Para Terdakwa mati;
- Bahwa alat yang digunakan untuk meracun tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah 3 (tiga) buah kapak, 1 (satu) baliung, 1 (satu) botol racun hijau, serta 1 (satu) botol racun kuning. Dimana kapak dan baliung merupakan milik Terdakwa III, sedangkan racun sebelumnya telah dibawa oleh Sdr. EDI (Alm.);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II BUSRI Pgi SIBUIH

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm.) telah melakukan pengerusakan tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat pada Bulan Agustus 2020 dan pada Bulan September 2020 namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa pemilik dari kebun kelapa sawit yang tanamannya dirusak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm.) adalah Saksi TUTI ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm.) dan dijanjikan akan diberikan pembagian rumah di perumahan apabila tanah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Sdr. EDI (Alm.);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm) melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan cara yakni Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa, serta Terdakwa I melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, sedangkan Terdakwa III memasukkan racun ke dalam lubang



yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa, serta Terdakwa I;

- Bahwa jumlah tanaman sawit yang diracun oleh para Terdakwa adalah sebanyak sekira 70 (tujuh puluh) batang, dimana hari pertama para Terdakwa meracuni tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) batang, dan pada hari kedua sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa racun yang digunakan untuk membunuh tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah racun yang biasa digunakan untuk membunuh rumput;
- Bahwa tidak semua tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang diracun oleh Para Terdakwa mati, masih ada yang tumbuh hingga saat ini;
- Bahwa alat yang digunakan untuk meracuni tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah 3 (tiga) buah kapak, 1 (satu) baliung, 1 (satu) botol racun hijau, serta 1 (satu) botol racun kuning. Dimana kapak dan baliung merupakan milik Terdakwa III, sedangkan racun sebelumnya telah dibawa oleh Sdr. EDI (Alm.);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III SYAFRIAL Pgi SEPI

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. EDI (Alm.) telah melakukan pengerusakan tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat pada Bulan Agustus 2020 dan pada Bulan September 2020 namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa pemilik dari kebun kelapa sawit yang tanamannya dirusak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm.) adalah Saksi TUTI ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm.) dan dijanjikan akan diberikan pembagian rumah di perumahan apabila tanah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI berhasil diambil;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. EDI (Alm.) melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan cara yakni Sdr. EDI (Alm.), Terdakwa



I, serta Terdakwa II melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, sedangkan Terdakwa memasukkan racun ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm), Terdakwa I, serta Terdakwa II;

- Bahwa jumlah tanaman sawit yang diracun oleh para Terdakwa adalah sebanyak sekira 70 (tujuh puluh) batang;
- Bahwa racun yang digunakan untuk membunuh tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah racun yang biasa digunakan untuk membunuh rumput;
- Bahwa tidak semua tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI yang diracun oleh Para Terdakwa mati;
- Bahwa alat yang digunakan untuk meracun tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah 3 (tiga) buah kapak, 1 (satu) baliung, 1 (satu) botol racun hijau, serta 1 (satu) botol racun kuning. Dimana kapak dan baliung merupakan milik Terdakwa, sedangkan racun sebelumnya telah dibawa oleh Sdr. EDI (Alm);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Beberapa bagian serpihan/ serbuk batang kelapa sawit yang dilobangi;
2. 1 (satu) botol racun merk BENUP isi satu liter;
3. 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 50 cm (lima puluh sentimeter);
4. 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 40 cm (empat puluh sentimeter);
5. 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 36 cm (tiga puluh enam sentimeter);
6. 1 (satu) buah baliung tanpa gagang/ tangkai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 namun Para Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit;



2. Bahwa pemilik dari tanaman kelapa sawit tersebut adalah Saksi TUTI ANGGRAINI, kebun kelapa sawit tersebut merupakan pemberian kakek Saksi TUTI ANGGRAINI yang bernama Sdr. SUAR (Alm) sejak tahun 2018 setelah Kakek Saksi TUTI ANGGRAINI meninggal dunia, yang mengurus kebun kelapa sawit tersebut selama ini adalah paman Saksi TUTI ANGGRAINI yang bernama JONI ASMAN (Alm) yang merupakan anak dari Sdr. SUAR (Alm) dan kebun sawit tersebut memiliki luas sekira 1,5 (satu koma lima) hektar dengan jumlah tanaman sawit sebanyak sekira 145 (seratus empat puluh lima) batang;
3. Bahwa rumah Saksi ASRUL Pgl ASRUL berada persis disebelah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dan Saksi ASRUL Pgl ASRUL tinggal di rumah tersebut sudah lama sejak sekira tahun 1980. Saksi ASRUL Pgl ASRUL dibayar oleh Sdr. SUAR (Alm) untuk menanam tanaman sawit di kebun yang sekarang dikelola oleh saksi TUTI ANGGRAINI;
4. Bahwa awalnya Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm) yang mengatakan "KITO AMBIAK TANAH TU, BISUAK KALAU MASALAH AMBO YANG TANGGUNG JAWAB, LAI BAGIAN KALIAN (kita ambil tanah itu, kalau nanti ada masalah biar saya yang bertanggung jawab, ada bagian kalian)";
5. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm) dan dijanjikan akan diberikan pembagian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah perumahan apabila tanah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI berhasil diambil;
6. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. EDI (Alm) pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan membawa 3 (tiga) buah kapak, 1 (satu) baliung, 1 (satu) botol racun hijau, serta 1 (satu) buah jerigen;
7. Bahwa Saksi WARDI Pgl WARDI pada waktu itu sedang mengerjakan proyek didekat lokasi kejadian lalu Saksi WARDI Pgl WARDI melihat sekira 5 (lima) orang pria yang saksi WARDI Pgl WARDI kenal yaitu Para Terdakwa bersama dengan Sdr. EDI (Alm) dan Sdr. SARIJA (DPO) sedang melobangi batang sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI kemudian memasukkan cairan berwarna hijau dalam lubang pada batang sawit tersebut;



8. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm) melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan cara yakni Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, sedangkan Terdakwa III memasukkan racun ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I yang perbuatan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari;
9. Bahwa racun yang digunakan untuk membunuh tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah racun yang biasa digunakan untuk membunuh rumput;
10. Bahwa akibat Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, tanaman sawit tersebut menguning dan mati sejumlah sekira 140 (seratus empat puluh) batang yang mana tanaman sawit tersebut berumur diatas 10 (sepuluh) tahun;
11. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ditujukan kepada “orang banyak” yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke muka persidangan tiga orang Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **Terdakwa I NASRUL PGL INEH, Terdakwa II BUSRI PGL SIBUIH dan Terdakwa III SYAFRIAL PGL SEPI** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya masing-masing sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana maka harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini, sehingga haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP itu tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata “dimuka umum” didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud kekerasan secara terbuka hanyalah kekerasan yang dapat dilihat orang dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada bulan Agustus 2020 dan pada bulan September 2020 namun Para Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya



bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI di Jorong Lubuk Sarik Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pemilik dari tanaman kelapa sawit tersebut adalah Saksi TUTI ANGGRAINI, kebun kelapa sawit tersebut merupakan pemberian kakek Saksi TUTI ANGGRAINI yang bernama Sdr. SUAR (Alm) sejak tahun 2018 setelah Kakek Saksi TUTI ANGGRAINI meninggal dunia, yang mengurus kebun kelapa sawit tersebut selama ini adalah paman Saksi TUTI ANGGRAINI yang bernama JONI ASMAN (Alm) yang merupakan anak dari Sdr. SUAR (Alm) dan kebun sawit tersebut memiliki luas sekira 1,5 (satu koma lima) hektar dengan jumlah tanaman sawit sebanyak sekira 145 (seratus empat puluh lima) batang;

Menimbang, bahwa rumah Saksi ASRUL Pgl ASRUL berada persis disebelah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dan Saksi ASRUL Pgl ASRUL tinggal di rumah tersebut sudah lama sejak sekira tahun 1980. Saksi ASRUL Pgl ASRUL dibayar oleh Sdr. SUAR (Alm) untuk menanam tanaman sawit di kebun yang sekarang dikelola oleh saksi TUTI ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm) yang mengatakan "KITO AMBIAK TANAH TU, BISUAK KALAU MASALAH AMBO YANG TANGGUNG JAWAB, LAI BAGIAN KALIAN (kita ambil tanah itu, kalau nanti ada masalah biar saya yang bertanggung jawab, ada bagian kalian)";

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI karena diajak oleh Sdr. EDI (Alm) dan dijanjikan akan diberikan pembagian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah perumahan apabila tanah kebun sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI berhasil diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. EDI (Alm) pergi menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan membawa 3 (tiga) buah kapak, 1 (satu) baliung, 1 (satu) botol racun hijau, serta 1 (satu) buah jerigen;

Menimbang, bahwa Saksi WARDI Pgl WARDI pada waktu itu sedang mengerjakan proyek didekat lokasi kejadian lalu Saksi WARDI Pgl WARDI melihat sekira 5 (lima) orang pria yang saksi WARDI Pgl WARDI kenal yaitu Para Terdakwa bersama dengan Sdr. EDI (Alm) dan Sdr. SARIJA (DPO)



sedang melobangi batang sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI kemudian memasukkan cairan berwarna hijau dalam lubang pada batang sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm) melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan cara yakni Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, sedangkan Terdakwa III memasukkan racun ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I yang perbuatan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa racun yang digunakan untuk membunuh tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI adalah racun yang biasa digunakan untuk membunuh rumput;

Menimbang, bahwa akibat Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI, tanaman sawit tersebut menguning dan mati sejumlah sekira 140 (seratus empat puluh) batang yang mana tanaman sawit tersebut berumur diatas 10 (sepuluh) tahun, sehingga saksi TUTI ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyetujui ajakan dari Sdr. EDI (Alm) untuk merusak tanaman kelapa sawit yang telah diketahui bersama oleh Para Terdakwa bahwa tanaman sawit tersebut merupakan milik Saksi TUTI ANGGRAINI bukan karena adanya hubungan pekerjaan ataupun upah yang diberikan oleh Sdr. EDI (Alm) melainkan antara Para Terdakwa dan Sdr. EDI (Alm) terdapat kesamaan tujuan yaitu menginginkan tanah berupa kebun tersebut untuk dapat dibagikan kepada Para Terdakwa nantinya apabila tanah berupa kebun tersebut telah dijadikan tanah perumahan oleh Sdr. EDI (Alm);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara keinginan bersama ataupun kesamaan tujuan Para Terdakwa untuk memiliki tanah berupa kebun milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan perbuatan Para Terdakwa yakni Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, sedangkan Terdakwa III memasukkan racun ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I yang perbuatan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta persidangan dapat dilihat oleh orang lain yaitu saksi WARDI Pgl WARDI dan Saksi ASRUL Pgl ASRUL sehingga kekerasan terhadap barang yang



dilakukan Para Terdakwa dapat disimpulkan dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung kualifikasi sebagai *deelneming* atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama, dimana mengenai hal ini Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. EDI (Alm) melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI dengan cara yakni Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I melubangi batang sawit dengan menggunakan kapak dan baliung, sedangkan Terdakwa III memasukkan racun ke dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya oleh Sdr. EDI (Alm), Terdakwa II, serta Terdakwa I yang perbuatan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dengan peranannya masing-masing telah mewujudkan dari keinginan dan tujuan bersama Para Terdakwa untuk mendapat bagian dari kebun kelapa sawit tersebut yang nantinya dijadikan tanah perumahan oleh Sdr. EDI (Alm) dengan cara merusak atau membuat mati tanaman kelapa sawit tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dengan keadaan sadar dan bekerja sama merusak tanaman sawit milik Saksi TUTI ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan pengrusakan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada Para terdakwa diperintahkan untuk di tahan dalam tahanan Rutan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Beberapa bagian serpihan/ serbuk batang kelapa sawit yang dilobangi dan 1 (satu) botol racun merk BENUP isi satu liter, barang bukti tersebut merupakan alat dan sisa hasil kejahatan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 50 cm (lima puluh sentimeter), 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 40 cm (empat puluh sentimeter), 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 36 cm (tiga puluh enam sentimeter) dan 1 (satu) buah baliung tanpa gagang/ tangkai, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut rusak hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang memohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Bahwa jika melihat dari awal mula perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada tahun 2020 sampai dengan disidangkannya perkara ini pada tahun 2023, Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa memiliki banyak waktu untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara melakukan perdamaian atau mengganti kerugian atau setidaknya meminta maaf kepada Saksi TUTI ANGGRAINI atas perbuatan yang dilakukan yang mana sebelum Para Terdakwa merusak tanaman kelapa sawit tersebut telah mengetahui bahwa tanaman kelapa sawit tersebut bukan miliknya ataupun milik sdr. Edi melainkan milik Saksi TUTI ANGGRAINI, walaupun atas pengakuan Para Terdakwa sudah mencoba satu kali untuk menghubungi Saksi TUTI ANGGRAINI tapi tidak bertemu. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya keseriusan dari Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian ataupun permohonan maaf kepada Saksi TUTI ANGGRAINI bahkan setelah adanya penangguhan penahanan atas diri Para Terdakwa. Sehingga atas permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb



berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi TUTI ANGGRAINI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nasrul Pgl Ineh, Terdakwa II Busri Pgl Sibuih dan Terdakwa III Syafrial Pgl Sepi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Nasrul Pgl Ineh, Terdakwa II Busri Pgl Sibuih dan Terdakwa III Syafrial Pgl Sepi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa bagian serpihan/ serbuk batang kelapa sawit yang dilobangi;
 - 1 (satu) botol racun merk BENUP isi satu liter

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 50 cm (lima puluh sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 40 cm (empat puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang tangkai sekira 36 cm (tiga puluh enam sentimeter);
- 1 (satu) buah baliung tanpa gagang/ tangkai

Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,M.H.** dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRIMON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,M.H. NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRIMON, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Psb